



PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan mengenai batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 1, Seri A.1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 5, Seri A.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2014.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendaharawan Umum Daerah;
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD;

7. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendaharawan Umum Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran;
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban Pengeluaran DPA-SKPD;
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-UP)**

Pasal 2

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
- (2) Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diajukan oleh setiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Belanja Langsung s/d Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada masing-masing SKPD, besaran SPP-UP maksimal 20 % dari Jumlah Belanja Langsung pada masing-masing SKPD;
 - b. Jumlah Belanja Langsung diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada masing-masing SKPD, besaran SPP-UP maksimal 15 % dari Jumlah Belanja Langsung pada masing-masing SKPD;
 - c. Jumlah Belanja Langsung diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada masing-masing SKPD, besaran SPP-UP maksimal 10 % dari Jumlah Belanja Langsung pada masing-masing SKPD.
- (3) SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) batas jumlah yang dapat diajukan oleh setiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD besarnya sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
(SPP-GU)**

Pasal 3

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan;
- (2) SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas jumlah yang dapat diajukan oleh setiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD sebesar jumlah uang persediaan yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah uang persediaan.

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN (SPP-TU)**

Pasal 4

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan;
- (2) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas jumlah yang dapat diajukan tidak melebihi sisa alokasi anggaran yang disediakan pada SPD;
- (3) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diajukan harus mendapat persetujuan dari PPKD.
- (4) Dalam hal PPKD memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
- (5) Waktu penggunaan Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat digunakan dalam satu bulan sejak diterimanya SP2D;
- (6) Dalam hal Dana Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang persediaan disetor ke Kas Umum Daerah;
- (7) Batas waktu penyeteroran sisa Tambahan Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk :
 - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Cirebon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 10 Pebruari 2014

Pj. BUPATI CIREBON

TTD

DAUD ACHMAD

Diundangkan di sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E.5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR :

TANGGAL :

**JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
1	Dinas Pendidikan	Rp. 4.000.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp. 5.000.000.000,00
3	Badan RSUD Arjawinangun	Rp. 200.000.000,00
4	Badan RSUD Waled	Rp. 100.000.000,00
5	Dinas Bina Marga	Rp. 2.000.000.000,00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan	Rp. 1.000.000.000,00
7	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Rp. 2.000.000.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 500.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	Rp. 400.000.000,00
10	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Rp. 400.000.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 750.000.000,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Rp. 700.000.000,00
13	Dinas Sosial	Rp. 350.000.000,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 600.000.000,00
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp. 400.000.000,00
16	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp. 200.000.000,00
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Rp. 1.250.000.000,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 500.000.000,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 500.000.000,00
20	Sekretariat Daerah	Rp. 4.000.000.000,00
21	Sekretariat DPRD	Rp. 3.000.000.000,00
22	Inspektorat	Rp. 700.000.000,00
23	Dinas Pendapatan Daerah	Rp. 600.000.000,00
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp. 800.000.000,00
25	Kecamatan Waled	Rp. 30.000.000,00
26	Kecamatan Ciledug	Rp. 30.000.000,00
27	Kecamatan Losari	Rp. 30.000.000,00
28	Kecamatan Pabedilan	Rp. 30.000.000,00
29	Kecamatan Babakan	Rp. 30.000.000,00
30	Kecamatan Gebang	Rp. 30.000.000,00
31	Kecamatan Karangsembung	Rp. 30.000.000,00
32	Kecamatan Lemahabang	Rp. 30.000.000,00
33	Kecamatan Susukan Lebak	Rp. 30.000.000,00
34	Kecamatan Sedong	Rp. 30.000.000,00
35	Kecamatan Astanajapura	Rp. 30.000.000,00
36	Kecamatan Pangenan	Rp. 30.000.000,00
37	Kecamatan Mundu	Rp. 30.000.000,00
38	Kecamatan Beber	Rp. 30.000.000,00
39	Kecamatan Talun	Rp. 30.000.000,00
40	Kecamatan Sumber	Rp. 200.000.000,00

No.	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
41	Kecamatan Dukupuntang	Rp. 30.000.000,00
42	Kecamatan Palimanan	Rp. 30.000.000,00
43	Kecamatan Plumbon	Rp. 30.000.000,00
44	Kecamatan Depok	Rp. 30.000.000,00
45	Kecamatan Weru	Rp. 30.000.000,00
46	Kecamatan Kedawung	Rp. 30.000.000,00
47	Kecamatan Gunungjati	Rp. 30.000.000,00
48	Kecamatan Kapetakan	Rp. 30.000.000,00
49	Kecamatan Klangeran	Rp. 30.000.000,00
50	Kecamatan Arjawinangun	Rp. 30.000.000,00
51	Kecamatan Panguragan	Rp. 30.000.000,00
52	Kecamatan Ciwaringin	Rp. 30.000.000,00
53	Kecamatan Susukan	Rp. 30.000.000,00
54	Kecamatan Gegesik	Rp. 40.000.000,00
55	Kecamatan Kaliwedi	Rp. 30.000.000,00
56	Kecamatan Karangwareng	Rp. 30.000.000,00
57	Kecamatan Tengahtani	Rp. 30.000.000,00
58	Kecamatan Gempol	Rp. 30.000.000,00
59	Kecamatan Paselaman	Rp. 30.000.000,00
60	Kecamatan Plered	Rp. 30.000.000,00
61	Kecamatan Pabuaran	Rp. 30.000.000,00
62	Kecamatan Greged	Rp. 30.000.000,00
63	Kecamatan Jamblang	Rp. 30.000.000,00
64	Kecamatan Suranenggala	Rp. 30.000.000,00
65	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Rp. 750.000.000,00
66	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp. 400.000.000,00
67	Kantor Kearsipan dan Dokumen	Rp. 150.000.000,00
68	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 200.000.000,00
69	Kantor Perpustakaan Daerah	Rp. 75.000.000,00
70	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan	Rp. 600.000.000,00
71	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 500.000.000,00
72	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 500.000.000,00

Pj. BUPATI CIREBON

TTD

DAUD ACHMAD

Diundangkan di sumber

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN

NOMOR